



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 44

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asa kepatutan, kewajaran, dan harga setempat.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Nsb})$$

- (3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

No.	Keterangan
1.	Belanja penyediaan listrik
2.	Telepon
3.	Koneksi internet
4.	Pemakaian air
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana
6.	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas

- (4) Penjelasan rumus perhitungan sewa rumah, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

I. JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA RUMAH

A. Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Nsb})$$

Keterangan :

- Stb : sewa tanah dan bangunan per tahun
3,33% : faktor penyesuaian sewa tanah (%)
Lt : luas tanah (m²)
N/HT : nilai/harga tanah
(diambil dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di lokasi)
6,64% : faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
Lb : luas bangunan (m²)
Hs : harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp / m²) (Standar Harga Bangunan Tidak Bertingkat di Kabupaten Gunungkidul dengan standar kualitas kelas tidak sederhana diambil
Nsb : nilai sisa bangunan (%)
(Penyertaan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 85%)

B. Fasilitas maksimal rumah jabatan dan rumah dinas sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : luas tanah 500m² dan luas bangunan 250m²
2. Wakil Ketua DPRD : luas tanah 450m² dan luas bangunan 200m²
3. Anggota DPRD : luas tanah 350m² dan luas bangunan 150m²

II. FASILITAS SARANA DAN PRASARANA LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No.	Jenis Belanja	Besaran (Rp)		
		Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1.	Penyediaan Listrik	500.000,-	500.000,-	500.000,-
2.	Penyediaan Telepon	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
3.	Penyediaan Koneksi Internet	200.000,-	200.000,-	200.000,-
4.	Pemakaian Air	350.000,-	350.000,-	350.000,-
5.	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	950.000,-	950.000,-	950.000,-
6.	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
	JUMLAH	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO